



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIYO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. NHK : 876382

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 993.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1490 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 201.000.000
2. Tanah Seluas 1114 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/76 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 1097 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
5. Tanah Seluas 604 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 111.651.700

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.108.651.700

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.108.651.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.